



SALINAN

**BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 100.3.3.2/KEP 0411 /DISDIKBUD/2025**

**TENTANG
PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENETAPAN
PERUBAHAN STATUS NAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI KABUPATEN MOROWALI**

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan pemenuhan standar pelayanan minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Kabupaten Morowali Menetapkan Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Morowali jumlahnya berkembang dan berkelanjutan oleh karenanya Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelola oleh Yayasan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Kabupaten Morowali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Belajar dan Penetapan Perubahan Status Nama Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Negeri Kabupaten Morowali;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Rapublik Indonesia tahun 2014 nomor 1279);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Morowali Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2013 Nomor 08);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 19 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor 019);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENETAPAN PERUBAHAN STATUS NAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KABUPATEN MOROWALI

KESATU : Membentuk Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Belajar dan Penetapan Perubahan Status dan Nama Taman Kanak-Kanak Negeri Kabupaten Morowali tidak terpisahkan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dari Keputusan ini

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 1 Desember 2025
BUPATI MOROWALI,

ttd

IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H.,M.H

PEMBINA TINGKAT I, IV/b

Nip. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2/KEP.0411 /DISDIKBUD/2025
TENTANG
PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENETAPAN PERUBAHAN STATUS NAMA PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI KABUPATEN MOROWALI

PERUBAHAN STATUS NAMA SATUAN PAUD

No	NPSN	NAMA SEKOLAH BARU	NAMA SEKOLAH LAMA	ALAMAT		KETERANGAN
				DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	69923130	TK NEGERI BULELENG	TK PERTIWI BULELENG	BULELENG	BUNGKU PESISIR	
2	69880844	TK NEGERI UEDAGO	TK ALWA'DA UEDAGO	UEDAGO	BUNGKU BARAT	
3	69920373	TK NEGERI TORUKUNO	TK DARMA WANITA TORUKUNO	TORUKUNO	MENUI KEPULAUAN	
4	40205059	TK NEGERI I BAHOMAKMUR	TK AL IKHLAS BAHOMAKMUR	BAHOMAKMUR	BAHODOPi	
5	69989878	TK NEGERI II BAHOMAKMUR	TK KUNCUP PERTIWI BAHOMAKMUR	BAHOMAKMUR	BAHODOPi	
6	69887273	TK NEGERI TANGOFA	TK KARTINI TANGOFA	TANGOFA	BUNGKU PESISIR	
7	40204925	TK NEGERI LIMBO MAKMUR	TK ALKHAIRAT MUSLIMAT	LIMBO MAKMUR	BUHAI RAYA	